



**P U T U S A N**

Nomor : 90/PID.SUS/2014/PT.BJM.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

-----Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **HUSNUL IHSAN,S.Pd,MM Als. IHSAN Bin YUSRANI**; -----  
Tempat Lahir : Banjarmasin.; -----  
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun/15 Oktober 1984. ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki.-----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
A l a m a t : Jalan Dahlia Ujung No.10 RT.13.Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.-----  
A g a m a : Islam; -----  
P e k e r j a a n : Swasta; -----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh : -----

- Penyidik, sejak tanggal 27 April 2014 s/d 16 Mei 2014 ; -----
- Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2014 s/d tanggal 25 Juni 2014; -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2014 s/d tanggal 13 Juli 2014 ; ---
- Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Juni 2014 s/d tanggal 24 Juli 2014, -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 18 Juli 2014 s/d tanggal 22 September 2014 ; -----
- Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Juli 2014 s/d tanggal 21 Agustus 2014 ; -- dialihkan menjadi Tahanan Kota ; -----
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 09 Oktober 2014 s/d tanggal 07 Nopember 2014 (Tahanan Kota) ; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 08 Nopember 2014 s/d 06 Januari 2015 (Tahanan Kota) ; -----

-----**PENGADILAN TINGGI tersebut ;** -----

-----Telah membaca : -----

**Halaman 1 dari 12 Halaman**  
**Putusan Nomor : 90/PID.SUS/2014/PT.BJM.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor. 90/PID.SUS/2014/PT. Bjm, tanggal 11 Nopember 2014 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ; -----

II. Berkas-berkas dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 8 Oktober 2014, Nomor: 689/Pid.Sus/ 2014/PN.Bjm ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2014 Nomor Register Perkara : PDM-429/BJRMS/06/2014 yang berbunyi sebagai berikut : -----

----Bahwa terdakwa HUSNUL IHSAN, S.Pd, MM Als. IHSAN Bin YUSRANI pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekitar pukul 21.15 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2014, bertempat di Jalan Ahmad .Yani km.3 perputaran depan Fuji Film Mahkota Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

----Berawal ketika terdakwa HUSNUL IHSAN, S.Pd, MM Als. IHSAN Bin YUSRANI sedang mengemudikan mobil Honda New CRV Nomor Polisi DA 1589 PJF yang melaju ke arah luar kota Banjarmasin yang saat itu bersama penumpang yaitu saksi MUHAMMAD YUSRANI bin SATERANI, saksi RABIATUL ADAWIYAH binti ABDUL JUHRI dan saksi AGUSTIN ROSANTI binti H.KADERI dan ketika melewati Jalan Jenderal Ahmad Yani km.3 saat itu posisi mobil terdakwa berada ditengah – tengah jalan dan saat itu dari arah luar kota melaju sepeda motor Kawasaki Ninja 650 dengan Nomor Polisi DA 5000 WF yang dikendarai korban DEVIN BAYU CHANDRA PRIMA dan saat itu posisi sepeda motor korban berada disebelah kanan jalan dan ketika terdakwa secara mendadak berbelok kekanan diputar depan Fuji Film Mahkota tanpa memberikan tanda belok kanan / lampu sen kanan dan tanpa memperhatikan posisi kendaraan lain yang ada dibelakangnya sehingga mengakibatkan sepeda motor korban yang melaju dibelakang mobil terdakwa langsung menabrak bagian depan sebelah kanan mobil terdakwa dan posisi korban terlempar hingga keseberang jalan .-----

-----Berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/IV/2014/RS.Bhay, tertanggal 16 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. NURUL HUDA Dokter pada

**Halaman 2 dari 12 Halaman**  
**Putusan Nomor : 90/PID.SUS/2014/PT.Bjm.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RS .Bhayangkara Banjarmasin yang pada kesimpulannya menerangkan pada sdr. DEVIN BAYU CHANDRA PRIMA ; -----

Pemeriksaan Fisik : -----

---Pada kepala bagian belakang ditutupi oleh darah,ditemukan adanya luka robek dan benjolan dibagian kepala, terdapat bekas bercak darah keluar dari telinga, hidung dan mulut ;-----

---Pada dagu sebelah kiri terdapat luka robek dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter tepi luka tidak rata, batas tidak jelas dasar jaringan ;-----

---Pada dada sebelah kiri, ruang antara rusuk dua dan tiga terdengar suara krek

---Pada pinggang sebelah kiri terdapat luka lecet geser dengan ukuran dua kali dua sentimeter memar didaerah sekitar luka ;-----

---Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan (*requisitoir*) tanggal 21 Agustus 2014 Nomor Reg. Perk. : PDM-429/BJRMS/06/2014, menuntut agar Pengadilan memutuskan : ---

1. Menyatakan Terdakwa **HUSNUL IHSAN, S.Pd, MM Als. IHSAN Bin YUSRANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Karena Kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** “ melanggar **Pasal 310 ayat (4) UU.RI No. 22 tahun 2009 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.**-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HUSNUL IHSAN, S.Pd, MM Als. IHSAN Bin YUSRANI** tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) TAHUN** Dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 5.000.000.00 (LIMA JUTA RUPIAH)** subsidi **4(EMPAT)BULAN** kurungan .-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) unit Mobil Honda CRV No.Pol. B 1589 PJF warna abu-abu metalik.-----Dikembalikan kepada terdakwa ; -----
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki No.Pol. DA 5000 WF warna merah. ;-----
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Kawasaki No.Pol. DA 5000 WF.

**Halaman 3 dari 12 Halaman**  
**Putusan Nomor : 90/PID.SUS/2014/PT.Bjm.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada keluarga korban DEVIN BAYU CHANDRA. ; -----

4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan tanggal 17 September 2014 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima pembelaan (Pledoi) terdakwa ; -----
2. Menyatakan surat dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Batal demi Hukum atau ; -----
3. Menyatakan surat dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima atau ; -----
4. Membebaskan terdakwa dari segala jenis tahanan ; -----
5. Merehabilitasi nama baik terdakwa dalam harkat dan kedudukan semula ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara . -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan, Tuntutan dan Pembelaan tersebut ; Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **HUSNUL IHSAN, S.Pd, MM Als. IHSAN Bin YUSRANI** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Karena Kelalaiannya menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** “. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) TAHUN** dan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. **5.000.000.00 (LIMA JUTA RUPIAH)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (EMPAT) BULAN** ; -----
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
4. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki No.Pol. DA 5000 WF warna merah. -
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Kawasaki No.Pol. DA 5000 WF.-----
  - Dikembalikan kepada keluarga korban Devin Bayu Chandra Prima.-----
  - 1 (satu) unit Mobil Honda CRV No.Pol. B 1589 PJF warna abu-abu metalik. -----
  - Dikembalikan kepada terdakwa.-----

**Halaman 4 dari 12 Halaman**  
**Putusan Nomor : 90/PID.SUS/2014/PT.Bjm.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa pada tanggal 09 Oktober 2014 No. 29/Akta.Pid/2014/PN.Bjm, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding tanggal 09 Oktober 2014 No. 29/Akta.Pid/2014/PN.Bjm dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum sebagaimana ternyata dari Akta pemberitahuan pernyataan banding tanggal 14 Oktober 2014 No. 29/Akta.Pid/2014/PN.Bjm jo No. 689/Pid.Sus/2014/PN.Bjm ; -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 05 Nopember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 06 Nopember 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum sebagaimana ternyata dari Akta pemberitahuan penyerahan memori banding tanggal 06 Nopember 2014 No. 29/Akta.Pid/2014/PN.Bjm jo No. 689/Pid.Sus/2014/PN.Bjm -----

-----Menimbang, bahwa terhadap memori banding terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 11 Nopember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 12 Nopember 2014 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa sebagaimana ternyata dari Akta pemberitahuan penyerahan Kontra memori banding tanggal 17 Nopember 2014 No. 29/Akta.Pid/2014/PN.Bjm jo No. 689/Pid.Sus/2014/PN.Bjm ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelun berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ( inzage) kepada terdakwa dan Penuntut Umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2014 s/d tanggal 05 Nopember 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin masing-masing tanggal 28 Oktober 2014 No. W15U1-5834/Pid/X/2014 kepada

**Halaman 5 dari 12 Halaman**  
**Putusan Nomor : 90/PID.SUS/2014/PT.Bjm.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan tanggal 28 Oktober 2014 No. W15.U1-5835/Pid/X/2014 kepada Penuntut Umum ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa didalam memori bandingnya tanggal 08 Oktober 2014 menyampaikan fakta-fakta hukum/ alasan-alasan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut : -----

1.- Fakta yang terungkap dipersidangan dan termuat pada surat tuntutan umum No. Reg. perkara : PDM-429/BJRMS/06/2014 ; -----

Pada keterangan saksi I : Margiono als Yono Bin Katimin dan pada keterangan saksi II : Muhammad als Udin Bin Busra; dalam memberikan keterangan dipersidangan yang dibawah sumpah mengatakan “ Bahwa, posisi mobil CRV warna abu-abu sebelum terlibat kecelakaan, jalan dipinggir sebelah kanan dekat median jalan dan menurut saksi ruang untuk mendahului dari sebelah kanan tidak cukup, baik untuk mobil maupun sepeda motor “ ; -----

Kedua kesaksian orang saksi yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah tersebut membuktikan mobil Honda CRV yang pemohon banding kemudikan sudah berada dipinggir dekat median jalan dan sudah tidak mungkin lagi bagi pengendara kendaran lain baik motor maupun mobil untuk mendahului/ menyalip ; dan membantah pertimbangan Majelis Hakim yang hanya mempertimbangkan sketsa tempat kejadian perkara oleh kepolisian yang isi pokoknya adalah bahwa saya selaku pengemudi mobil Honda CRV mengambil jalan tengah sebelum berputar arah ; -----

Majelis Hakim juga berpendapat bahwa saya selaku pengemudi mobil Honda CRV tidak menduga duga akibat kejadian kecelakaan tersebut, padahal yang sebenarnya terjadi adalah saya selaku pengemudi mobil Honda CRV yang terlibat langsung pada kecelakaan lalu lintas tersebut sudah mengadakan penghati-hati dan menduga sebelumnya. Hal ini saya buktikan dengan : -----

1. Memperlambat jalannya mobil hingga 10 km/ jam ; -----
2. Memberi lampu sign kanan (rehting) sebelumnya berputar arah ; -----
3. Berjalan pada lajur ke kanan dan sangat dekat dengan median jalan seperti keterangan saksi I dan saksi II ; -----

Ketiga hal tersebut juga sudah dipastikan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini hal ini dapat terlihat pada pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim pada point 4 ; -----

**Halaman 6 dari 12 Halaman**  
**Putusan Nomor : 90/PID.SUS/2014/PT.Bjm.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.- Bukti yang terungkap dipersidangan yakni berupa : Bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja 60 cc dengan Nomor Polisi DA.5000 WF warna merah yang rusak berat pada bagian depan, Mobil Honda CRV dengan Nomor Polisi B 1589 PJF warna abu-abu yang pada bagian samping depan sebelah kanan, diatas ban, tempat kejadian I perputaran jalan yang bertanda rambu boleh berputar arah ; -----
- 3.- Bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin point 4, Majelis Hakim juga membenarkan bahwa saya selaku pengemudi mobil Honda CRV adalah : berjalan dengan kecepatan 10 km/ jam, mengemudi mobil dengan disertai SIM A, sudah memberikan isyarat lampu rehting kanan (sign) sebelum berputar arah, poisisi mobil Honda CRV sebelum kejadian kecelakaan ketika akan berbalik arah sudah dalam posisi diam dan sudah miring membelok kekanan, sepeda motor yang dikendarai oleh korban berjalan dibelakang mobil yang saya kendarai, dan sepeda motor yang dikendarai korbanlah yang telah menabrak mobil yang saya kemudikan, dimana titik tabraknya pada mobil adalah yaitu pada samping depan kanan bumper di atas ban sebelah kanan ; -----
- 4.- Bahwa saya selaku pemohon banding atau yang didudukan sebagai terdakwa pada perkara ini, sebenarnya juga merupakan korban dari kecelakaan tersebut namun karena saya mengendarai kendaraan yang lebih besar yakni Mobil atau kendaraan roda 4 maka saya lah yang harus dijadikan tumbal untuk dipersalahkan pada kecelakaan tersebut ; -----
- 5.- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya, sama sekali tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwasanya terdapat juga faktor kelalaian yang diakibatkan oleh korban sendiri, yakni korban mengendarai sepeda motor berbadan besar (motor besar) yakni sepeda motor Sport Kawasaki Ninja 650 cc yang akan sangat sulit bagi pengemudinya untuk melakukan pengereman mendadak dan dalam mengemudikan kendaraan tersebut korban melaju dengan kecepatan tinggi ; -----
- 6.- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya sama sekali tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa korban dalam mengendarai sepeda motor besar tersebut masih dibawah umur dan belum cakap hukum, serta belum memiliki Surat Ijin Mengemudi ( SIM) seperti yang diatur pada pasal 281 UU.RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ; -----

**Halaman 7 dari 12 Halaman**  
**Putusan Nomor : 90/PID.SUS/2014/PT.Bjm.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjadikan skets kejadian yang dibuat oleh pihak kepolisian sebagai bahan pertimbangan utama/ dominan dalam menyalahkan saya melakukan tindak pidana kelalaian selaku pengemudi Honda CRV ; -----
- 8.- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini, terkesan telah tergiring opininya seperti opini masyarakat yang selama ini melekat yang mana apabila telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya, maka yang paling pantas disalahkan adalah pengemudi kendaraan yang lebih besar tanpa memperimbangan kronologis sebelum dan pada saat kejadian kecelakaan tersebut ; Padahal seharusnya Keputusan Hakim adalah merupakan cerminan dari fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa bukti, keterangan saksi maupun petunjuk dan bukannya mempertimbangkan asumsi dan opini masyarakat ; -----
- 9.- Bahwa sebenarnya salah satu tugas Majelis Hakim adalah merupakan corong dari Undang-undang yang berlaku, yang mestinya dalam mengambil keputusan harus berdasar kepada bukti, alat bukti dan keterangan-keterangan saksi dibawah sumpah yang terkuak dipersidangan bukan berdasarkan asumsi tanpa keyakinan yang belum matang dan tidak mendasar ; -----
10. Berdasarkan alasan-alasan hukum dan yuridis yang cukup seperti teruarai diatas, maka sangat jelas bahwa unsur-unsur kelalaian yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu pemohon banding dengan ini memohon dengan segala hormat dan kerendahan hati kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili kembali perkara ini membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Nomor. 689/Pid.Sus/2014/PN.Bjm dan memohon dengan segala hormat agar Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili sendiri perkara ini dengan memutuskan : -----
1. Menerima memori banding pemohon banding ; -----
  2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Nomor. 689/Pid.Sus/2014/PN. Bjm ; -----
  3. Membebaskan pemohon banding dari segala tuntutan dan dakwaan ;
  4. Merahabilitasi nama baik pemohon banding ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara. -----

Dan walaupun Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin mempunyai pendapat lain, mohon agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra memori bandingnya tanggal 11 Nopember 2014, pada pokoknya mengajukan tanggapan sebagai berikut :-----

- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam surat dakwaan kami adalah adanya kelalaian terdakwa dalam mengemudikan mobilnya yaitu pada saat terdakwa hendak berbelok arah terdakwa tidak ada menyalakan lampu tanda berbelok, sehingga menyulitkan pengguna jalan lain yang hendak mendahului mobil terdakwa serta saat berbelok arah tersebut terdakwa tidak ada melihat kondisi pengguna jalan yang dibelakang terdakwa dan tidak menduga-duga bahwa dengan posisi terdakwa berbelok arah yang terlalu ketengah jalan akan berakibat menyulitkan pengguna jalan lain untuk melewati mobil terdakwa ; -----
- Bahwa dalam hal ini putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam memutus perkara ini sudah sesuai dengan rasa keadilan dimasyarakat dan juga perasaan pihak korban dalam hal ini dengan meninggalnya korban ; -----
- Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan tersebut diatas sebenarnya telah diajukan oleh Pembanding (terdakwa) dalam eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum serta pernah diajukan dalam Nota Pembelaan terdakwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkaranya keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan dan ditolak, baik dalam putusan sela maupun dalam putusan pokok perkara, oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin MENOLAK PERMOHONAN BANDING yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa selaku Pembanding ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 08 Oktober 2014 No. 689/Pid.Sus/2014/PN.Bjm, serta memori banding dari terdakwa dan Kontra memori banding dari Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan ulangan dari Nota Pembelaan terdakwa, sehingga tidak/ bukan merupakan hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim

**Halaman 9 dari 12 Halaman**  
**Putusan Nomor : 90/PID.SUS/2014/PT.Bjm.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama dalam putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia “ sebagaimana didakwakan dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding (terdakwa) dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mengajukan fakta-fakta hukum yang menurut persepsi Pembanding (terdakwa) tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sebab itu jika diperhatikan Eksepsi dan Nota Pembelaan terdakwa pada dasarnya sebenarnya sudah pernah diajukan oleh Pembanding (terdakwa) dan telah dipertimbangkan dengan seksama serta ditolak oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Kendatipun demikian Majelis Hakim tingkat banding tidak bisa menafikan/ mengingkari bahwa faktor kelalaian tidak semata-mata ditimbulkan oleh korban dalam kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, tetapi juga ditimbulkan oleh terdakwa dalam mengemudikan kendaraan sepeda motor berbadan besar dengan kecepatan agak tinggi, hal itu bisa terlihat dengan tingkat kerusakan sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan mobil CRV yang dikendarai oleh terdakwa yang pada saat itu dalam posisi membelok/ berputar arah, apalagi korban masih tergolong masih anak dibawah umur sehingga belum cukup untuk mengemudikan kendaraan bermotor dan belum memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) ; Dengan demikian memori banding dari Pembanding (terdakwa) tersebut sudah sepatutnya untuk dikesampingkan ; -

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, akan tetapi sebagai sarana preventif, edukatif dan korektif sebagai pembelajaran (efek jera) supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta sebagai contoh bagi masyarakat lainnya agar tidak berbuat serupa dengan terdakwa, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah sesuai menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ; -----

Halaman 10 dari 12 Halaman  
Putusan Nomor : 90/PID.SUS/2014/PT.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 08 Oktober 2014 Nomor. 689/Pid.Sus/2014/PN. Bjm, yang dimintakan banding tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan (Kota), maka berdasarkan ketentuan pasal. 21 ayat (1), (2), Jo pasal. 193 ayat (2) b dan pasal. 242 KUHP, Majelis Hakim tingkat banding akan mengurangi seluruhnya masa lamanya terdakwa ditangkap/ atau ditahan dengan pidana yang telah dijatuhkan oleh karena tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan (Kota), maka memerintahkan kepada terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan (Kota) ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal. 222 KUHP, kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

-----Mengingat, pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan hukum lain yang bersangkutan. ; ---

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding (Terdakwa) tersebut ;----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 8 Oktober 2014, Nomor. 689/Pid.Sus/2014/PN.Bjm., yang dimintakan banding ;-----
- Menetapkan masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan Kota ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari **Senin Tanggal 22 Desember Tahun 2014**, oleh kami : H. MACHMUD RACHIMI, SH.MH selaku Hakim Ketua, H. BAMBANG HARUJI, SH.MH dan H. MOCH LUTFI, SH.MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 11 Nopember 2014, Nomor. 90/PID.SUS/2014/PT.BJM., dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para

Halaman 11 dari 12 Halaman  
Putusan Nomor : 90/PID.SUS/2014/PT.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh YULIANA, SH. Panitera Pengganti,  
tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ; -----

Hakim Ketua,

ttd

H. MACHMUD RACHIMI, SH. MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H.BAMBANG HARUJI, SH.MH.

H. MOCH LUTFI, SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

YULIANA, SH.